

PERAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)

Difa Ananda¹, Surya Perdana², Agusta Ridha Minin^{3*}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ridhominin@gmail.com

Abstract: *The circulation of illegal drugs, traditional medicines, and health products poses a serious threat to public health and requires an active role of the state in law enforcement. The Indonesian National Agency of Drug and Food Control (Badan POM), through Civil Servant Investigators (PPNS), is granted special authority to handle criminal offenses in the health sector. This study aims to analyze the legal status and enforcement mechanism of PPNS of Badan POM within the criminal justice system, to identify the obstacles faced in handling health-related crimes, and to formulate solutions to enhance the effectiveness of law enforcement. This research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory and case approaches. Data were obtained through interviews with PPNS officers of Badan POM in Medan City and library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that PPNS of Badan POM has strong legal legitimacy as a *lex specialis* investigator in the health sector; however, the exercise of its authority remains constrained by internal and external challenges, including limited human resources, increasingly complex digital crime modes, and suboptimal coordination among law enforcement agencies. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency synergy, improving adaptive regulations, and utilizing digital technology are essential to ensure effective legal protection and public health safety.*

Submit:

Review:

Publish:

Keyword: *Civil Servant Investigators, National Agency of Drug and Food Control, health crimes, law enforcement, integrated criminal justice system*

Abstrak: Peredaran obat, obat tradisional, dan produk kesehatan ilegal merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat serta menuntut peran aktif negara dalam penegakan hukum. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana kesehatan, serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan PPNS Badan POM di Kota Medan serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

POM memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai penyidik *lex specialis* di bidang kesehatan, namun pelaksanaan kewenangannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus kejahatan digital, dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan perlindungan hukum dan keselamatan kesehatan masyarakat secara efektif.

Kata Kunci: PPNS Badan POM, tindak pidana kesehatan, penegakan hukum, sistem peradilan pidana terpadu.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan rakyat. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ismail Koto, 2021).

Hak manusia untuk hidup sehat ini diatur dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang bermakna bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Hakekatnya ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kamuan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup seta bagi setiap orang agar wujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Agoes dan T Jacob, 2012).

Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat dan kemajuan teknologi dalam ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Hal tersebut banyak menyebabkan berdirinya industri-industri terutama industri obat tradisional yang baru (Damarsari, 2010).

Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah “Jamu” sebagai sarana penyembuhan. Obat tradisional sendiri mempunyai bermacam-macam jenis, manfaa maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain obat tradisional juga terdapat jenis obat yang disebut sebagai obat herbal berstandar dan fitofarmaka. Obat herbal berstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.

Pada konteks empiris, kasus peredaran obat tradisional ilegal di Kota Medan menjadi salah satu contoh nyata yang memperlihatkan urgensi peran PPNS Badan POM. Pada Oktober 2023, Balai Besar POM Medan bersama Korwas PPNS Polda Sumut berhasil mengungkap peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang dipasarkan secara online dari rumah tinggal di Medan Johor dengan nilai temuan mencapai Rp25.000.000. Tidak hanya itu, pada lokasi berbeda di Medan Baru, petugas juga menemukan sembilan jenis kosmetik impor tanpa izin edar dengan nilai ekonomi sekitar Rp800.000.000 yang dikendalikan oleh pelaku berinisial “SN”. Produk-produk tersebut diketahui mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran dan peran PPNS Badan POM menjadi sangat strategis dalam menegakkan hukum, sekaligus memastikan perlindungan kesehatan publik dari bahaya obat-obatan ilegal.

Pada awal tahun 2024, BBPOM Medan kembali melakukan operasi pengawasan di sejumlah sarana distribusi obat hasil kegiatan investigasi sebelumnya. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan berbagai jenis obat tradisional yang beredar tanpa izin edar serta mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan masih marak meskipun telah dilakukan berbagai penindakan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mempertegas bahwa kejahatan di bidang kesehatan, khususnya peredaran obat tradisional ilegal, bersifat

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

berulang dan adaptif terhadap pola pengawasan. Oleh sebab itu, peran PPNS Badan POM dalam melakukan penyidikan, pengawasan, dan penindakan hukum sangat menentukan dalam memutus mata rantai peredaran obat ilegal yang dapat merugikan konsumen sekaligus melemahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya ini, diatur dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 145 ayat (1), Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat bahan, obat-obat tradisional dan kosmetik. Selain itu obat tradisional itu sendiri adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Obat tradisional banyak beredar dimasyarakat. Namun, dalam kondisi saat ini sulit bagi konsumen untuk mengetahui komposisi dari obat tradisional tersebut, apakah telah memenuhi standar kesehatan atau tidak. Maka dari itu, penting sekali adanya suatu lembaga yang berperan dalam hal mengawasi peredaran obat dimasyarakat. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran obat-obat tradisional yang membahayakan kesehatan masyarakat. Lembaga atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat (BPOM). Sedangkan di kota Medan instansi yang berwenang adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BBPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) merupakan lembaga resmi Non Departemen yang diresmikan pemerintah pada tanggal 31 Januari 2001 mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Peranan pengawasan tersebut telah diberi tugas pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.

Peranan PPNS BBPOM dibutuhkan dalam penyidikan apabila terjadi tindak pidana bidang kesehatan, karena mereka menguasai bidang tertentu yaitu pengawasan obat dan makanan. Keberadaan BPOM-RI mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

PPNS BPOM untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya. Wewenang diberikan untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan pelanggaran peredaran obat tradisional tanpa izin edar adalah penyidik pegawai negeri sipil BPOM-RI. Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM-RI berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, tindak pidana yang disidik PPNS BPOM-RI juga dilaporkan ke penyidik Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM-RI (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008).

Berkaitan dengan peredaran obat tradisional ini, di wilayah kota Medan sendiri telah dimusnakan puluhan macam obat tradisional dan obat keras yang tidak layak edar. Obat-obat yang dimusnakan tersebut terdiri dari produk yang sudah masuk *public warning*, tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat (BKO).

Dalam rangka pemberantasan dan penertiban peredaran produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak Badan POM telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana dibidang obat dan makanan. Ini dilakukan secara mandiri maupun juga secara bersinergi dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya. Pada bulan Oktober 2023 Petugas Balai Besar POM di Medan didampingi oleh Korwas PPNS Polda Sumut melakukan operasi penindakan yang merupakan program Badan POM RI. Pada hari Selasa, petugas Balai Besar POM di Medan yang didampingi Korwas PPNS Polsa Sumut melakukan operasi Penindakan di Medan Johor dengan nilai temuan 20 jenis Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) yang diperoleh dari rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha secara *online* yang dilakukan oleh Pelaku berinsial "A". kemudian di Medan Baru dengan nilai temuan 9 Jenis Kosmetik Tanpa Izin Edar yang berasal dari luar negeri sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juga rupiah) yang diperoleh dari rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha secara *online* yang dilakukan oleh pelaku berinisial "SN". Pemilik *online shop* diduga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197, setiap

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juga rupiah). Yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Di kota Medan sendiri operasi gabungan dilakukan tanggal 11 Oktober 2023. Dari hasil operasi gabungan yang didukung oleh Polda Sumut ini ditemukan 20 jenis Kosmetik dan Obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung BKO. Barang bukti tersebut kemudian disita oleh PPNS BBPOM di Medan.

Adanya *Free Trade Area* (Pasar Bebas) yang dicanangkan pemerintah saat ini memberikan dua dampak yang berbeda. Pertama, selain membuka ruang yang seluas-luasnya untuk persaingan produk dipasaran, juga memberikan celah bagi masuknya produk ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu bebas di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal demikian, BBPOM kota Medan melakukan operasi pengawasan pada tanggal Januari 2024 ke beberapa sarana distribusi obat hasil kegiatan investigasi sebelumnya

Kedudukan penyidik PNS di BPOM sangat diperlukan dalam menanggulangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya, sebab apabila obat-obat tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas akan berdampak buruk bagi kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan hukum tindak pidana kesehatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap PPNS Badan POM di Kota Medan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, asas, dan praktik penegakan hukum, kemudian disajikan secara deskriptif analitis guna memperoleh gambaran menyeluruh serta merumuskan solusi atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Menangani Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

Kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana setiap aparat penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan. PPNS Badan POM berfungsi sebagai ujung tombak dalam menemukan, mengumpulkan, serta mengolah bukti awal adanya tindak pidana di bidang kesehatan, sebelum kemudian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya. Kedudukan PPNS secara umum telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan demikian, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, keberadaan PPNS telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian..... memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kesehatan, khususnya obat dan makanan. Peran ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, yang menyebutkan bahwa Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Sejalan dengan itu, PPNS Badan POM hadir sebagai penegak hukum administratif sekaligus pidana, yang bertugas menindak pelanggaran hukum di sektor obat dan makanan, termasuk peredaran obat ilegal, pangan berbahaya, kosmetik palsu, hingga suplemen yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui konsep *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan pidana yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, PPNS Badan POM merupakan bagian dari subsistem penyidikan yang bekerja berdampingan dengan kepolisian. Hasil penyidikan PPNS tidak berdiri sendiri,

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

melainkan tetap berada dalam koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 KUHAP, bahwa setiap PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kedudukan ini menimbulkan dua konsekuensi penting. Pertama, PPNS Badan POM memiliki legitimasi formal untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Legitimasi ini didasarkan pada ketentuan undang-undang, sehingga setiap tindakan PPNS memiliki dasar hukum yang sah. Kedua, PPNS Badan POM memiliki keterbatasan struktural karena tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan proses peradilan pidana, melainkan harus selalu berkoordinasi dengan Polri. Hal ini sering menimbulkan problem koordinasi di lapangan, terutama dalam kasus yang melibatkan lintas sektor atau peredaran obat dan makanan secara daring (online).

Pada praktiknya, peran PPNS Badan POM semakin penting pasca maraknya peredaran obat ilegal, suplemen kesehatan palsu, serta kosmetik berbahaya melalui platform digital sejak 2018. Data Badan POM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020–2022 terjadi peningkatan kasus penindakan terhadap obat dan makanan ilegal dengan nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah. Kondisi ini menegaskan bahwa kedudukan PPNS Badan POM bukan sekadar pelengkap Polri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki spesialisasi di bidang kesehatan.

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum acara pidana Indonesia yang menempatkan penyidik sebagai salah satu elemen utama dalam *criminal justice system*. Dalam hukum positif, istilah penyidik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yakni pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, KUHAP secara eksplisit mengakui eksistensi PPNS sebagai penyidik khusus di luar kepolisian yang memiliki kewenangan terbatas sesuai bidangnya masing-masing.

PPNS Badan POM memperoleh legitimasi normatif melalui sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi dasar hukum bagi PPNS Badan POM untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan pidana terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

mempertegas bahwa Badan POM bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk melakukan penyidikan melalui PPNS. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PPNS Badan POM bukan sekadar subordinat dari Polri, tetapi memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan fungsi penyidikan sesuai kewenangannya.

Pada konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kedudukan PPNS Badan POM bersifat koordinatif dengan penyidik Polri. Pasal 107 KUHAP menegaskan bahwa PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri. Hal ini berarti hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, tetapi harus melalui jalur koordinasi dengan kepolisian. Secara teoretis, mekanisme ini lahir dari prinsip kesatuan sistem peradilan pidana, di mana setiap tahapan proses penegakan hukum harus saling terhubung dan tidak berjalan parsial. Namun, dalam praktiknya, sistem koordinasi tersebut kerap menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih kewenangan, birokrasi panjang, serta potensi keterlambatan dalam proses penanganan perkara kesehatan (Andi Hamzah, 2019).

Kedudukan PPNS Badan POM semakin relevan bila dianalisis melalui teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Gustav Radbruch, 2019). Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum harus berlaku secara jelas, tegas, dan dapat ditegakkan demi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan PPNS Badan POM, keberadaan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan penyidikan memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS berpotensi dianggap *abuse of power*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Alpi Sahari, 2022).

Hasil wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan menegaskan bahwa secara praktis, PPNS Badan POM telah memiliki

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

kedudukan yang kuat dalam sistem peradilan pidana, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan legitimasi baru bagi PPNS Badan POM untuk berperan sebagai penyidik *lex specialis* dalam perkara kesehatan. Menurut narasumber, PPNS Badan POM berbeda dengan penyidik Polri karena bersifat sektoral dan teknis, sehingga lebih berfokus pada tindak pidana kesehatan, sementara Polri bersifat umum dengan kewenangan koersif penuh.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa koordinasi PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lain dilakukan secara berlapis. Dengan Polri, koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme Korwas (Koordinator Pengawas Penyidik PPNS), yang memfasilitasi pelaporan hasil penyidikan. Dengan Kejaksaan, koordinasi menyangkut pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), klarifikasi berkas perkara (P-19), hingga pelimpahan berkas lengkap (P-21). Sedangkan dengan pengadilan, koordinasi dilakukan dalam hal permohonan izin penggeledahan, penyitaan, maupun permintaan saksi ahli dari Badan POM.

Penting dicatat bahwa PPNS Badan POM memiliki independensi fungsional dalam lingkup sektoral, tetapi tetap terikat koordinasi struktural dengan Polri. Hal ini membatasi ruang gerak PPNS untuk bertindak sepenuhnya independen. Akan tetapi, menurut narasumber, mekanisme ini justru diperlukan untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana. Adapun dasar hukum yang paling sering digunakan PPNS Badan POM dalam penyidikan meliputi UU Kesehatan, UU Pangan, UU Narkotika, UU Perlindungan Konsumen, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga UU Cipta Kerja.

Maraknya kasus peredaran obat dan makanan ilegal dalam lima tahun terakhir menegaskan urgensi kedudukan PPNS Badan POM. Laporan tahunan Badan POM tahun 2021 mencatat nilai temuan obat dan makanan ilegal mencapai Rp61,8 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang senilai Rp51,9 miliar. Kasus-kasus tersebut meliputi penjualan obat keras tanpa izin, kosmetik mengandung bahan berbahaya, serta suplemen palsu yang dipasarkan secara daring. Tanpa keterlibatan PPNS Badan POM, kasus-kasus semacam ini akan sulit diungkap karena membutuhkan keahlian teknis khusus dalam pemeriksaan laboratorium dan regulasi kesehatan.

Kedudukan PPNS Badan POM sebagai penyidik khusus memperlihatkan prinsip subsidiaritas, di mana keberadaan mereka dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penyidikan di bidang-bidang yang memerlukan keahlian teknis khusus. Misalnya, penyidikan terhadap kosmetik berbahaya atau obat palsu membutuhkan keahlian laboratorium dan pengetahuan farmasi yang tidak

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

selalu dimiliki penyidik umum. Dalam konteks ini, PPNS Badan POM mengisi kekosongan teknis yang tidak dapat dijangkau oleh penyidik Polri.

Wawancara dengan Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt, selaku Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, memperlihatkan bahwa kedudukan PPNS BPOM dalam sistem peradilan pidana semakin kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PPNS BPOM ditempatkan sebagai penyidik *lex specialis* yang memiliki keahlian teknis khusus dalam menangani perkara obat, pangan, obat tradisional, dan kosmetik ilegal. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari ancaman kesehatan sekaligus sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Lebih lanjut, narasumber menekankan adanya perbedaan mendasar antara PPNS BPOM dengan penyidik kepolisian. PPNS BPOM diposisikan sebagai penyidik sektoral dan spesialis, yang berperan sebagai “otak teknis” di balik penyidikan kasus-kasus kompleks. Namun, kewenangan koersif seperti penahanan tetap berada pada penyidik Polri sebagai penyidik umum. Hal ini menegaskan bahwa peran PPNS BPOM tidak berdiri sendiri, melainkan harus selalu berkoordinasi dengan Polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS.

Koordinasi juga tidak hanya dilakukan dengan kepolisian, tetapi juga dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan Kejaksaan, koordinasi terjadi sejak pengiriman SPDP, tahap pemeriksaan berkas (P-19), hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka (P-21 dan tahap II). Dengan Pengadilan, koordinasi dilakukan terutama terkait permohonan izin tindakan penyidikan, seperti penggeledahan dan penyitaan, serta saat persidangan di mana PPNS BPOM dapat hadir sebagai saksi penyidik maupun saksi ahli.

Terkait independensi, wawancara menegaskan bahwa PPNS BPOM memang memiliki otonomi fungsional dalam melakukan penyidikan tindak pidana kesehatan. Akan tetapi, independensi tersebut bersifat terbatas karena tetap berada dalam kerangka koordinasi dengan Polri (Korwas) serta supervisi Kejaksaan. Model independensi terbatas ini justru dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas penyidikan.

Hasil wawancara juga menguraikan tantangan utama dalam praktik penyidikan, yakni rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas modus operandi peredaran obat dan kosmetik ilegal yang kini banyak memanfaatkan teknologi digital, serta keterbatasan sumber daya PPNS. Misalnya, pelaku sering menggunakan platform e-commerce dan media sosial dengan identitas palsu, memanfaatkan rumah tinggal sebagai gudang produksi, hingga menggunakan metode pembayaran digital untuk mengaburkan aliran dana.

Kondisi ini menuntut PPNS BPOM untuk mengembangkan kapasitas forensik digital serta memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan platform digital.

Perspektif teori penegakan hukum, temuan wawancara ini menunjukkan bahwa efektivitas PPNS BPOM sangat dipengaruhi oleh faktor struktur hukum (keterbatasan kewenangan PPNS), substansi hukum (kekuatan UU No. 17 Tahun 2023), serta kultur hukum (rendahnya kesadaran masyarakat). Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan ketiga komponen tersebut agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.

2. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Menangani Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

Pada praktiknya, penegakan hukum tindak pidana kesehatan oleh PPNS Badan POM tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penyidikan. Hambatan tersebut dapat dipetakan secara lebih sistematis menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi Badan POM itu sendiri. Salah satunya terkait dengan keterbatasan jumlah personel PPNS yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan kompetensi teknis sebagian penyidik dalam menghadapi modus operandi kejahatan kesehatan yang semakin kompleks, terutama melalui jalur perdagangan digital. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium juga menjadi kendala serius, karena tidak semua jenis obat tradisional dapat langsung diuji secara cepat untuk memastikan adanya kandungan Bahan Kimia Obat (BKO). Hambatan internal lainnya ialah terbatasnya anggaran operasional yang menyebabkan kegiatan pengawasan dan penyidikan sering kali tidak dapat dilaksanakan secara optimal, serta birokrasi internal yang berbelit, sehingga proses pengambilan keputusan dalam penindakan kerap mengalami keterlambatan.

Sementara itu, faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar institusi Badan POM, yang sering kali berada di luar kendali langsung PPNS. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih mudah tergiur dengan klaim khasiat instan obat tradisional ilegal, meskipun tidak memiliki izin edar. Hal ini menunjukkan masih lemahnya budaya hukum masyarakat dalam memilih produk kesehatan yang aman. Di sisi lain, kompleksitas regulasi juga menjadi kendala tersendiri, karena adanya tumpang

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

tindih antara berbagai undang-undang sektoral yang mengatur obat, pangan, dan kesehatan, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapan pasal oleh aparat penegak hukum.

Hambatan eksternal juga tampak pada koordinasi yang belum optimal antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Walaupun secara formal mekanisme koordinasi telah diatur melalui sistem Korwas PPNS, dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan dalam proses pelimpahan berkas perkara. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang memudahkan distribusi obat tradisional ilegal melalui platform online juga menjadi tantangan serius, karena pola perdagangan daring sering kali melibatkan jaringan lintas kota bahkan lintas negara, yang sulit dijangkau hanya dengan kewenangan terbatas PPNS.

Pemisahan faktor penghambat menjadi internal dan eksternal memberikan kerangka analisis yang lebih jelas mengenai akar permasalahan yang dihadapi PPNS Badan POM dalam penegakan hukum. Pemahaman yang komprehensif atas kedua kategori hambatan tersebut sangat penting, tidak hanya untuk memetakan tantangan secara objektif, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang tepat, terarah, dan aplikatif, sehingga kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana benar-benar dapat berfungsi optimal dalam melindungi masyarakat dari bahaya obat tradisional ilegal.

Salah satu kasus konkret yang dapat menggambarkan peran PPNS Badan POM dalam penegakan hukum adalah operasi penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Medan pada bulan Oktober 2023. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal yang dipasarkan secara daring dari rumah tinggal di wilayah Medan Johor, dengan nilai temuan mencapai Rp25.000.000. Selain itu, pada lokasi lain di Kecamatan Medan Baru, BBPOM juga berhasil mengamankan sembilan jenis kosmetik impor tanpa izin edar senilai Rp800.000.000 yang dikendalikan oleh seorang pelaku berinisial "SN".

Sebagai salah satu data empiris, penelitian ini menampilkan kasus aktual yang ditangani Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan pada tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan tersangka Julius Tarigan, yang diduga mengedarkan berbagai jenis obat tradisional ilegal tanpa izin edar. Produk yang dipasarkan sebagian besar dikemas dalam bentuk sachet dengan label menyerupai kopi herbal maupun jamu tradisional. Ribuan sachet produk tersebut berhasil diamankan sebagai barang bukti dalam operasi penindakan,

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

dengan nilai ekonomi mencapai puluhan juta rupiah. Rincian kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Tahun	Nama Tersangka	Komoditi	Barang Bukti	Jumlah
2025	Julius Tarigan	OT	Kopi Percampuran Tongkat Ali	3.520
			Kopi Pinang Muda	2.920
			Kopi Gingseng	1.205
			Kopi Strong Man	600
			Kopi Badak	121
			Daun Mujaab	100
			Jamu Urat Kuda	59
			Kosagi	10

Sumber: Data BBPOM Medan Tahun 2025

Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal masih menjadi masalah serius di Kota Medan. Modus operandi pelaku yang mengemas obat tradisional berbahaya dalam bentuk kopi herbal atau jamu menunjukkan tingkat adaptasi tinggi terhadap pola pengawasan. Produk yang beredar tanpa izin edar tersebut sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Fakta ini menegaskan pentingnya kedudukan PPNS BBPOM dalam melakukan penyidikan dan penindakan hukum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya peran aktif PPNS BBPOM, diharapkan peredaran obat tradisional ilegal dapat ditekan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat sebagai konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada pihak yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan hukum.¹ Perlindungan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan agar tidak

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

terjadi pelanggaran) maupun represif (penindakan ketika pelanggaran sudah terjadi) (Alpi Sahari, 2000).

Pada konteks hambatan yang dihadapi PPNS Badan POM, terlihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana, anggaran, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat.

1. Hambatan Internal

Keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana menyebabkan PPNS Badan POM tidak mampu secara optimal melakukan pengawasan dan penyidikan. Akibatnya, produk obat tradisional ilegal masih beredar luas. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum preventif belum berjalan maksimal, karena aparat tidak cukup kuat untuk mencegah peredaran sejak awal. Keterlambatan pengujian laboratorium juga membuat penindakan hukum tidak efektif, sehingga perlindungan hukum represif pun terhambat.

2. Hambatan Eksternal

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperlemah aspek budaya hukum, sehingga masyarakat tidak merasa perlu dilindungi atau justru tidak sadar bahwa mereka sedang dirugikan. Ego sektoral antar lembaga penegak hukum menghambat koordinasi, sehingga proses hukum berjalan lambat. Ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum represif, karena pelaku tindak pidana bisa memanfaatkan celah birokrasi untuk lolos dari jerat hukum.

Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori perlindungan hukum dan praktiknya. Negara sebenarnya telah memberikan dasar kewenangan kepada PPNS Badan POM (misalnya Pasal 424 UU Kesehatan 2023), tetapi tanpa dukungan struktural yang memadai, kewenangan itu tidak sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum yang nyata.

Perlindungan hukum baru bisa terwujud apabila, masyarakat memperoleh jaminan kepastian bahwa hanya produk kesehatan legal yang beredar (perlindungan preventif), dan pelaku tindak pidana benar-benar ditindak secara tegas hingga menimbulkan efek jera (perlindungan represif). Hambatan yang ada sekarang menyebabkan kedua fungsi perlindungan hukum tersebut belum optimal, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan kapasitas negara dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang bersifat berulang dan sistemik. Secara konseptual, akuntabilitas pemerintahan dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

diambil dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada publik, baik dari aspek hukum, administratif, keuangan, maupun kinerja pelayanan publik. Dalam konteks Sumatera yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, banjir bandang, dan tanah longsor akibat faktor hidrologis, topografis, dan perubahan tata guna lahan, akuntabilitas pemerintah daerah menjadi ukuran utama efektivitas kehadiran negara di tingkat lokal dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatera masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substantif. Meskipun secara normatif kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat. Penguatan akuntabilitas pemerintah daerah menuntut perubahan paradigma dari sekadar pertanggungjawaban administratif menuju akuntabilitas substantif yang berorientasi pada keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan penanggulangan bencana.

3. Solusi Yang Dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Menangani Tindak Pidana Dibidang Kesehatan

Setiap bentuk penegakan hukum pasti menghadapi hambatan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dihadapkan pada berbagai kendala mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, hingga masalah koordinasi antar aparat penegak hukum. Namun demikian, hambatan tersebut tidak serta-merta mengurangi urgensi peran PPNS Badan POM dalam menegakkan hukum di bidang kesehatan, sebab keberadaan lembaga ini merupakan salah satu instrumen vital dalam melindungi masyarakat dari risiko peredaran obat dan makanan yang berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah solutif yang realistis dan berkesinambungan agar peran PPNS Badan POM dapat dijalankan secara optimal.

Solusi yang ditawarkan harus mencakup aspek struktural, substansial, maupun kultural, sebagaimana digambarkan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi struktur hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya PPNS menjadi penting. Dari aspek substansi hukum, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mendukung efektivitas penyidikan. Sementara dari perspektif budaya hukum, upaya membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengawasan di bidang kesehatan tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, solusi yang dirumuskan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

tidak hanya bersifat internal pada lingkup Badan POM, tetapi juga melibatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lain, pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Hal ini penting karena kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan penegakan hukum. Penyidik yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu melaksanakan tugas penyidikan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan modus operandi tindak pidana di bidang kesehatan yang semakin kompleks.

a. Optimalisasi

Optimalisasi kapasitas dan kompetensi penyidik merupakan salah satu solusi fundamental dalam mengatasi hambatan yang dihadapi PPNS Badan POM. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan proses penyidikan, karena tanpa penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas tinggi, kewenangan yang diberikan undang-undang tidak akan dapat dijalankan secara maksimal.

Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa penegakan hukum sangat ditentukan oleh faktor aparatur penegak hukum itu sendiri, di samping faktor hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan kata lain, kualitas individu penyidik adalah determinan penting yang memengaruhi keberhasilan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang PPNS Badan POM di Medan, upaya peningkatan kapasitas penyidik telah dilakukan melalui program pelatihan reguler. Penyidik tersebut menjelaskan:

“Kami sebenarnya sering mendapat undangan pelatihan dari pusat, baik di bidang hukum acara maupun teknik investigasi. Misalnya pelatihan bersama Polri tentang cara melakukan penyidikan terhadap kasus obat ilegal yang dipasarkan melalui online. Itu sangat membantu, karena tanpa keterampilan digital, kita bisa ketinggalan.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa pelatihan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemampuan penyidik menghadapi perkembangan modus tindak pidana. Analisisnya, pelatihan semacam ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai struktur hukum, di mana efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas lembaga dan aparat yang menegakkannya. Dengan penyidik yang kompeten, proses penyidikan dapat berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai perkembangan kejahatan modern. Namun, keterbatasan jumlah penyidik tetap menjadi tantangan serius. Dalam wawancara lain, salah seorang penyidik menyampaikan :

“Jumlah penyidik kita sangat terbatas. Kalau kasusnya banyak, apalagi melibatkan lintas daerah, kita kewalahan. Jadi solusinya memang harus

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

menambah jumlah personel sekaligus meningkatkan kompetensi mereka, supaya yang sedikit ini bisa bekerja lebih efektif.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa optimalisasi kapasitas tidak hanya menyangkut kualitas individu, tetapi juga kuantitas personel. Analisisnya, meskipun pelatihan meningkatkan kemampuan, jika jumlah penyidik tidak proporsional dengan beban kasus, maka efektivitas penegakan hukum tetap terhambat. Oleh sebab itu, kebijakan penambahan jumlah PPNS menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang perlu didorong oleh pemerintah. Selain aspek teknis dan jumlah personel, integritas penyidik juga menjadi perhatian utama. Salah seorang penyidik menegaskan:

“Penyidik PPNS tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus berintegritas. Godaan itu nyata, apalagi kalau berhadapan dengan pelaku usaha besar. Kalau integritas penyidik goyah, sehebat apa pun aturannya tetap tidak akan berjalan.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi harus diiringi dengan pembinaan etika profesi dan penanaman nilai integritas. Analisisnya, tanpa integritas, pelatihan teknis dan pengetahuan hukum tidak akan mampu menjamin keadilan, karena potensi penyalahgunaan kewenangan akan selalu ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya dimensi moral dalam penegakan hukum.

b. Koordinasi dan Sinergi Antar Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana Indonesia, koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan kunci utama keberhasilan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep *criminal justice system* yang menekankan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pendukung lain seperti PPNS, harus bekerja dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Tanpa adanya koordinasi, penegakan hukum akan bersifat parsial, saling tumpang tindih, bahkan berpotensi menimbulkan *conflict of authority* yang justru melemahkan efektivitas hukum.

PPNS Badan POM menghadapi tantangan yang khas dalam konteks koordinasi. Sebagai penyidik yang memiliki kewenangan khusus di bidang obat dan makanan, PPNS harus selalu berkoordinasi dengan Kepolisian selaku aparat penyidik utama, serta Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam praktiknya, koordinasi ini sering kali menghadapi hambatan, baik karena ego sektoral antar lembaga, perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum, maupun keterbatasan forum komunikasi yang reguler. Situasi tersebut dapat menyebabkan lambannya proses penyidikan, tumpang tindih

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

kewenangan, bahkan mengakibatkan kasus tidak dapat diproses secara maksimal di pengadilan.

Perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, sinergi antar aparat merupakan wujud dari efektivitas struktur hukum. Tanpa koordinasi, maka struktur hukum yang seharusnya menopang penegakan hukum justru menjadi sumber kelemahan. Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa struktur hukum (*law structure*) harus berjalan dalam kerangka sistem yang saling mendukung, agar substansi hukum (aturan yang berlaku) dapat diterapkan secara efektif, dan kultur hukum masyarakat dapat diarahkan menuju kepatuhan hukum.

Koordinasi dan sinergi ini tidak hanya penting dalam aspek formal prosedural, tetapi juga dalam kerangka pembangunan hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Menurut (Satjipto, 2020) hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Artinya, koordinasi antar aparat bukan sekadar pelaksanaan kewajiban formal, melainkan harus dilandasi oleh semangat kolaborasi untuk memastikan bahwa setiap kasus tindak pidana kesehatan dapat ditangani dengan tuntas, demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, koordinasi yang efektif juga harus diperluas dalam konteks sinergi lintas sektor. Tindak pidana kesehatan, terutama terkait peredaran obat ilegal, narkoba, atau produk pangan berbahaya, sering kali memiliki dimensi transnasional. Oleh karena itu, PPNS Badan POM tidak hanya dituntut berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga dengan lembaga lain seperti Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, hingga Interpol dalam konteks lintas negara. Tanpa sinergi lintas sektor ini, kejahatan kesehatan yang terorganisir dan kompleks akan sulit diberantas secara efektif.

Koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum merupakan solusi mendasar yang harus terus diperkuat dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana kesehatan. PPNS Badan POM perlu diposisikan secara sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi benar-benar berperan strategis dalam menegakkan hukum di bidang kesehatan. Optimalisasi koordinasi ini akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan mendukung terwujudnya keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh teori penegakan hukum.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

c. Perbaikan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum Kesehatan

Perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat penegakan hukum kesehatan, khususnya bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM. Kompleksitas tindak pidana kesehatan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum substantif, tetapi juga dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan globalisasi pasar.

Peredaran obat dan makanan kini tidak hanya melalui jalur konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital seperti marketplace, media sosial, hingga aplikasi transaksi lintas negara. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang bersifat statis sering kali tertinggal jauh dari modus operandi pelaku kejahatan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka regulasi yang adaptif, responsif, dan mampu mengakomodasi perkembangan zaman, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas penyidikan (Yudi Prasetyo, 2021).

Konteks regulasi, berbagai undang-undang yang menjadi dasar hukum Badan POM, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memang telah memberikan landasan normatif bagi pengawasan obat dan makanan. Namun, kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mengantisipasi fenomena peredaran produk kesehatan secara digital, termasuk *cross-border e-commerce* yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengedarkan produk ilegal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*, sebagaimana digambarkan oleh teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar teks normatif, melainkan harus mampu menjawab realitas sosial. Oleh sebab itu, regulasi di bidang kesehatan perlu diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan mampu memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat sebagai konsumen.

Selain perbaikan regulasi, pemanfaatan teknologi digital merupakan solusi strategis bagi PPNS Badan POM dalam menghadapi tindak pidana kesehatan. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai tahap penegakan hukum, mulai dari intelligence gathering melalui big data analytics, pelacakan distribusi obat dan makanan ilegal menggunakan sistem informasi logistik, hingga pemanfaatan blockchain untuk menjamin keaslian produk kesehatan.

Di era transformasi digital, keberadaan teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum itu sendiri. Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

dipengaruhi oleh aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pemanfaatan teknologi dapat memperkuat struktur hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendukung kultur hukum masyarakat melalui penyediaan akses informasi yang lebih transparan mengenai keamanan produk kesehatan.

Pada praktiknya, Badan POM telah mengembangkan sejumlah sistem berbasis digital, seperti aplikasi BPOM Mobile, Track and Trace, dan e-registration, yang memungkinkan masyarakat serta aparat penegak hukum untuk lebih mudah melacak legalitas suatu produk. Namun, tantangan yang masih muncul adalah keterbatasan integrasi data antar lembaga, kurangnya literasi digital di kalangan penyidik, serta belum optimalnya kerja sama dengan platform digital dalam menindak akun atau toko yang menjual produk ilegal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kebijakan hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya memberikan kewenangan represif kepada aparat, tetapi juga menekankan aspek preventif dengan memperkuat literasi digital masyarakat.

Perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu elemen yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem basis data nasional mengenai peredaran obat dan makanan, merupakan bentuk penyediaan sarana hukum modern yang dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi penyidikan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya membantu penyidik dalam membongkar tindak pidana kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif (Nia Kusuma & Andri Wibowo, 2021).

Lebih jauh, perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi juga memiliki kaitan dengan prinsip integrated criminal justice system, yaitu sebuah sistem peradilan pidana terpadu yang menuntut adanya keterpaduan antar komponen sistem hukum. Regulasi yang jelas akan meminimalisir tumpang tindih kewenangan, sementara teknologi akan menjadi medium untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, baik melalui pertukaran data secara real-time maupun melalui kolaborasi investigasi digital lintas sektor. Jika kedua aspek ini berjalan beriringan, maka cita-cita penegakan hukum kesehatan yang menjunjung tinggi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara lebih nyata.

Perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi bukan hanya solusi teknis, melainkan bagian dari strategi makro untuk membangun sistem penegakan hukum kesehatan yang kokoh. Regulasi yang adaptif akan memastikan adanya dasar hukum yang memadai, sementara teknologi akan memperkuat efektivitas implementasinya. Sinergi antara keduanya akan menempatkan PPNS Badan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

POM sebagai aktor utama dalam perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan kejahatan kesehatan yang semakin kompleks di era digital.

KESIMPULAN

Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kedudukan yang sah dan strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai penyidik khusus (*lex specialis*) di bidang kesehatan, khususnya dalam penanganan tindak pidana obat, pangan, obat tradisional, dan kosmetik ilegal. Keberadaan PPNS Badan POM didukung oleh legitimasi normatif melalui KUHAP, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan anggaran, kompleksitas regulasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas dan integritas PPNS, peningkatan sinergi lintas sektor dalam kerangka integrated criminal justice system, serta perbaikan regulasi yang adaptif disertai pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum kesehatan. Dengan demikian, optimalisasi peran PPNS Badan POM tidak hanya menjadi kebutuhan institusional, tetapi juga merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif, kepastian hukum, dan keselamatan masyarakat dari ancaman peredaran produk kesehatan ilegal.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Azwar Agoes dan T Jacob. *Antropoligi Kesehatan Indonesia*. (Jakarta: EGC, 2012)
- Badan POM RI, *Laporan Tahunan 2021: Perlindungan Konsumen di Era Digital*, (Jakarta, 2022)
- Balai Besar POM di Medan, Laporan Operasi Penindakan Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin Edar, (Medan, Oktober 2023)
- Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbit Alumni, 2019)
- Ismail Koto. "Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" *Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021*

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Alpi Sahari dkk. "Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19". *Dalam Jurnal Hukum Legalitas Vol 14 No 2 Desember* (2022).
- Nia Kusuma & Andri Wibowo, "Digitalisasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 6 No. 2 (2021)
- Yudi Prasetyo, "Pengawasan Kolaboratif dalam Penegakan Hukum Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3 (2021)
- Balai POM. *Operasi Penindakan Pengawasan Obat dan Makanan*. <https://medan.pom.go.id/berita/operasi-penindakan-pengawasan-obat-dan-makanan>. Diakses pada Sabtu 3 Mei 2025 pukul 02.35 WIB
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. www.pom.go.id/. Diakses pada 3 Mei 2025 pukul 03.27 WIB